

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pancasila serta Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai konstitusi merupakan landasan hukum tertinggi bangsa Indonesia yang mana merupakan fondasi awal pembentukan peraturan perundangundangan dengan ranah mengatur kepentingan publik. Pada hakikatnya sebuah regulasi sebagai bagian dalam mengatur setiap hajat hidup masyarakat, (Sulistyanto, 2021). Artinya, konstitusi memberikan jaminan perlindungan hukum untuk setiap lapisan masyarakat, tentunya tidak hanya memberikan perlindungan amanat konstitusi yang dituangkan dalam bermacam regulasi yang dapat memberikan bentuk pembinaan kepada setiap lembaga negara khususnya lembaga pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara. Pemberian sanksi pidana bukan sebagai bentuk pembalasan dendam, tetapi yang paling penting tentunya upaya pemberian pelayanan, pengayoman, dan pembinaan. Pengayoman kepada seluruh lapisan masyarakat sekaligus kepada tahanan dan terpidana sendiri agar menjadi lebih baik dan dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang berperilaku etis. Hal tersebut menjadi kerangka konsep baru mengenai pemidanaan bukan lagi menjadi penjeraan semata, namun juga menjadi bentuk rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Konsep tersebut di Indonesia dinamakan sistem Pemasyarakatan, (Bahrudin).

Historisnya, konsep pemasyarakatan disempurnakan dengan keputusan konferensi para pimpinan kepenjaraan pada 27 April 1964 yang menyepakati bahwa pelaksanaan pidana penjara di Indonesia diterapkan dengan sistem pemasyarakatan, pernyataan tersebut menjadi konsep arah tujuan pidana penjara dapat menjadi cara untuk membimbing dan membina. Sistem pemasyarakatan merupakan penyempurnaan dari sistem kepenjaraan yang berangkat dari pemikiran perlunya perlakuan yang lebih baik terhadap narapidana. Amanat Presiden dalam konferensi menyampaikan esensi penting terhadap pembaruan istilah penjara di Indonesia, yaitu mengubah nama penjara menjadi pemasyarakatan. Berdasarkan pertimbangan ini amanat presiden

tersebut dibentuklah suatu pernyataan tentang hari lahir pemasyarakatan pada tanggal 27 April 1964 dan piagam pemasyarakatan Indonesia, (Rahmat, dkk : 2021).

Pemasyarakatan dari segi historisnya bersifat dinamis atau selalu mengikuti perkembangan zaman dengan tidak mengenyampingkan kebutuhan masyarakat yang tentunya berlandaskan hak asasi manusia. Perubahan undang-undang lama yaitu nomor 12 tahun 1995 dengan diperbarui oleh undang-undang nomor 22 tahun 2022 ini menandai sebuah langkah konkret dalam reformasi hukum di Indonesia, dengan ekspektasi sanggup memberikan landasan hukum yang lebih masif, komprehensif, dan sesuai kebutuhan sistem pemidanaan modern. Reformasi undang-undang ini juga menjawab kebutuhan integrasi keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana yang mutakhir. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan lahir sebagai jawaban atas kebutuhan untuk memperluas tanggung jawab dan peran sistem pemasyarakatan dalam menyelesaikan pelanggaran hukum secara lebih holistik. Undang-undang ini mengatur perlakuan kepada tersangka, terdakwa, hingga terpidana, yang dimulai saat proses peradilan berlangsung sampai pelaksanaan pidana memiliki putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Dalam konsep ini, sistem pemasyarakatan memiliki fungsi tidak hanya sebagai media pelayanan ketika masih menjadi tahanan dan pembinaan, tetapi juga sebagai wadah atau instrumen perlindungan hukum terhadap hak-hak tahanan dan narapidana secara general.

Undang-undang yang baru ini tentunya juga memiliki tujuan utama yaitu membentuk pribadi yang lebih baik, mandiri, serta sadar hukum, sehingga tidak mengulangi perbuatan pidana lagi di kemudian hari. Dengan demikian, mereka dapat diterima kembali oleh masyarakat dan tentunya menjalani kehidupan yang layak. Di sisi lain, sistem ini juga memberikan jaminan perlindungan kepada masyarakat dari risiko terjadinya residivisme atau pengulangan tindak pidana. Rumah Tahanan Negara dalam definisi undang-undang nomor 22 tahun 2022 tentang pemasyarakatan dalam ketentuan umumnya di pasal 1 ayat 16 memiliki esensi yaitu tempat yang menjalankan fungsi pelayanan terhadap

tahanan. Walaupun kebebasan mereka dibatasi oleh hukum, tahanan maupun narapidana tetap menjadi manusia yang memiliki hak asasi manusia dan tentunya harus dilindungi, dihormati, dan diakomodir oleh negara. Dalam praktik penyelenggaraan dan sistem pemasyarakatan, sangat sering muncul problematika seperti perlakuan tidak manusiawi, seperti halnya kelebihan kapasitas rutan atau lapas, serta kurangnya telaah tentang hak dan kewajiban tahanan dan narapidana. Oleh karenanya, pengaturan yang jelas mengenai hak serta kewajiban menjadi sangat urgen dan vital sebagai landasan penyelenggaraan sistem pemasyarakatan yang manusiawi, adil, dan berorientasi pada pembinaan.

Hak-hak dasar tahanan dan narapidana secara umum mencakup hak memperoleh pelayanan kesehatan, makanan yang pantas, perlakuan yang manusiawi, pembinaan, pendidikan, mendapatkan layanan informasi, serta hak spiritual untuk beribadah sesuai dengan agama atau kepercayaan dan lain sebagainya. Di aspek lain, mereka juga mempunyai kewajiban untuk menaati peraturan di rutan atau lapas untuk menjaga ketertiban dan keamanan, serta berpartisipasi mengikuti program pembinaan yang telah ditetapkan. Peraturan mengenai hak dan kewajiban tahanan dan narapidana di rutan atau lapas ini tertuang dalam undang-undang nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang menggantikan undang-undang lama nomor 12 tahun 1995. Hak dan Kewajiban yang tertulis dan dibuat bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara bentuk perlindungan hak asasi manusia dan penegakan disiplin di dalam rutan atau lapas. Dengan adanya pemberian hak dan pelaksanaan kewajiban secara balans, diharapkan proses pembinaan dan pelayanan dapat berjalan efektif dan tahanan ataupun narapidana suatu saat dapat kembali ke masyarakat sebagai individu yang jauh lebih baik, sadar hukum, dan tentunya bertanggung jawab. Dengan adanya itu, adanya hak serta kewajiban tahanan dan narapidana sebagai sarana kontrol dan bentuk pemenuhan amanat dari undang-undang tersebut, penulis akan melakukan penelitian yakni **“Analisis Implementasi Hak dan Kewajiban Tahanan serta Narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Ponorogo dalam**

Perspektif Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan”.

1.2 Rumusan Masalah

Adanya latar belakang tersebut, peneliti dapat menemukan rumusan masalah yaitu:

1. Apa saja hak dan kewajiban tahanan serta narapidana menurut undang-undang nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan?
2. Bagaimana analisis implementasinya hak dan kewajiban tahanan serta narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Ponorogo dalam perspektif undang-undang nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang ada, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Mengetahui apa saja hak dan kewajiban tahanan serta narapidana menurut undang-undang nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.
2. Mengetahui implementasi hak dan kewajiban tahanan serta narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Ponorogo dalam perspektif undang-undang nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat teoritis dan manfaat praktis yang dituangkan sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diekspetasikan mampu memberikan pengetahuan serta relevansi wawasan keilmuan tentang hukum dan pemasyarakatan yang ada di Indonesia.

2. Manfaat praktis

Untuk Masyarakat, bahwa di dalam subsistem peradilan pidana dalam konteks pemasyarakatan di dalam Rumah Tahanan Negara

ataupun Lembaga Pemasyarakatan, seorang tahanan dan narapidana memiliki hak dan kewajiban mutlak sebagai bentuk pemenuhan hak asasi manusia yang dituangkan dalam undangundang nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

